

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Kota Banjarmasin, tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Pulau Laut Utara No. 24 Telepon/Fax: 0815-335386 Banjarmasin 70114.

Berikut profil mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI):

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para Ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan umat Islam.<sup>106</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai visi dan misi. Adapun Visi Majelis Ulama Indonesia adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT., (*baladun tayyibatun*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

---

<sup>106</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia, *Profil MUI*, di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia) (26 Juni 2020).

manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.<sup>107</sup> Adapun Misi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanan*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Akidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*. Melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>108</sup>

## **B. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan Alasan Yang Mendasari Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Anak Dari Nikah Fasid**

### 1. Identitas Informan I

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, MA.

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : S2 Universitas Al-Azhar Kairo

Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah, STAI Al- Jami'

Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. 12 Rt. 22 No.6 Banjarmasin

Menurut Informan I, nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara hukum fiqih. Yang mana dalam fiqih sudah di jelaskan dengan jelas mengenai rukun nikah begitupun dengan syaratnya. Apabila kelima

---

<sup>107</sup>Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, *Pokok-Pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: t.p, 2018), hlm. 1

<sup>108</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

rukun itu terpenuhi dan syaratnya juga terpenuhi baik secara hukum fiqih maupun hukum negara maka pernikahan itu sah. Informan mengatakan nikah fasid itu terbagi dua. Pertama nikah fasid menurut agama dan nikah fasid menurut negara. Nikah fasid menurut agama adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan nikah fasid menurut negara adalah pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah di atur oleh negara.

Selain hukum fiqih yang menjadi penentu di dalam hukum, hukum negara juga menjadi pendamping untuk meluruskan suatu permasalahan dalam hukum fiqih, karena apabila tidak di atur oleh hukum negara maka akan terjadi ketidakteraturan dalam suatu masyarakat. Terkait dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat”.<sup>109</sup>

Kriteria dari nikah fasid adalah pernikahan yang bermasalah dalam rukunnya. Kasus nikah fasid itu misalnya, tidak maunya calon mempelai itu meresmikan pasangannya dibawah naungan hukum negara. Sebagai contoh ada satu pasangan menikah tetapi suaminya berat untuk meresmikan pernikahan itu maka bisa jadi pernikahan itu fasid dan nantinya akan bermasalah dalam tatanan warisan, dan anak hasil dari pernikahan tersebut tidak bisa di bawa kedalam status hukum. Informan juga mengatakan bahwa dalam tatanan negara mudharatnya besar. Sama halnya dengan nikah *sirri* menurut informan fasid secara hukum negara. Dan mudharat dari pernikahan *sirri* tersebut sangat besar yang akan

---

<sup>109</sup>A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29

dirugikan adalah hak-hak perempuan dan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Informan mengatakan dalam kaidah hukum muamalat *tassawurat* (perkembangan/berkembang) tidak bisa secara hukum permanen. Contohnya, nikah hukumnya sunnah tetapi ketika menikah dengan bertujuan untuk menyakiti perempuan maka hukumnya menjadi haram. Hukum tidak statis tetapi dinamis. Gambaran nikah fasid yang lainnya adalah saudara sesusuan, dimana saudara susuan ini menjadi mahram yang statusnya sama seperti mahram karena nasab. Maka apabila terjadi pernikahan pada saudara sesusu pernikahan mereka menjadi fasid (rusak) atau bisa juga disebut batal pernikahannya.

Informan kemudian memberikan dalil mengenai nikah fasid yang mana beliau menegaskan bahwa pernikahan fasid adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dalam kitab Al- Mu'tamad Fil-Fiqh Asy Syafi'i jilid 4 menjelaskan mengenai rukun dan syarat nikah yaitu: "Tidak sempurna akad nikah kecuali dengan adanya rukun, dan di setiap rukun pasti ada syarat yang memenuhi, rukun nikah secara umum ada empat secara khusus ada enam yaitu: sighthat (ijab dan qabul), dua orang yang berakad (mempelai laki-laki dan wali), mempelai perempuan, saksi, dan setiap rukun ada syarat yang mengikuti"<sup>110</sup>

Kemudian nasab anak yang lahir dari pernikahan fasid menurut informan apabila fasid secara hukum agama anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya tetapi dinasabkan kepada ibunya. Anak tersebut disebut *waladulfiras* (anak perzinahan). Sedangkan secara hukum negara tidak mengakui

---

<sup>110</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Al Mu'tamad Fil Fiqih Syafi'i Jilid 3*, (DarAl-Bashir: Jeddah,1997), hlm. 53

anak tersebut. Status anak tersebut adalah anak tidak sah yang tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tetapi sekarang Undang-Undang sudah melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan *sirri* dan anak yang lahir dari pernikahan fasid bahwa anak tersebut di nasabkan ke ibunya. Terkait dalam Q. S. Al-Ahzab: 5<sup>111</sup>

## 2. Identitas Informan II

Nama : Drs. K. H. Syakerani Naseri

Umur : 70 Tahun

Pendidikan : S1 Fakultas Ushuludin IAIN Antasari BJM

Pekerjaan : Pensiunan Kemenag

Alamat : Pekapuran Raya RT. 07. Rw 01 No.49 B. Kec. Banjarmasin Timur

Menurut Informan II, nikah fasid adalah nikah yang rusak dengan alasan tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Kriterianya adalah rusak di rukun nikah. Pernikahan sah apabila sudah sempurna dan memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu ada mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, saksi, ijab dan qabul.

Gambaran nikah fasid contohnya sebelum terjadinya akad calon mempelai perempuan meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan, tetapi wali yang dimaksud disini adalah bukan wali ayah kandungnya melainkan orang lain yang di sewa untuk menjadi wali dan bahkan tidak ada hubungan keluarga. Dan di ketahui sesudah akad nikah terjadi. Maka dari itu informan mengatakan bahwa

---

<sup>111</sup>H. Uria Hasnan, Lc, MA. Dosen Fakultas Tarbiyah, STAI Al- Jami'. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 13 Agustus 2020

pernikahan tersebut fasid atau rusak dengan alasan cacatnya rukun dan syarat nikah. Informan menegaskan masalah wali dalam pernikahan yang diutamakan terlebih dahulu adalah wali nasab, apabila wali nasab sudah tidak ada lagi baru bisa menggunakan wali hakim. Terkait hadits Rasulullah SAW.:

Dari Abu Musa ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah).

Jadi, wali dalam pernikahan itu penting, menurut informan tanpa ada wali maka pernikahan tidak bisa dikatakan sah. Apalagi sampai tidak teliti dalam menentukan wali pada saat hendak melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan kasus yang di jelaskan penulis itu juga termasuk kedalam nikah fasid, karena pada saat menikah *sirri* dengan suami keduanya perempuan tersebut masih terikat dengan suami lamanya, yaitu memang benar sudah bercerai tetapi tidak mempunyai bukti yang otentik bahwa sudah bercerai dan tidak diketahui secara jelas mengenai *iddah* perempuan itu lalu menikahlah di bawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan yang kedua disebut fasid oleh hakim Pengadilan Agama. Menurut informan nikah *sirri* tidak termasuk pernikahan yang fasid, sah sah saja pernikahan *sirri* itu selama memenuhi rukun dan persyaratannya, hanya saja pasangan itu tidak mempunyai bukti dan data administrasi negara. Sehingga akan berdampak kepada anak yang dilahirkan yaitu tidak bisa membuat akta kelahiran anak di catatan sipil.

Informan menambahkan dasar hukumnya yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa (1) Perkawinan dapat dikatakan

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut informan nasab anak yang lahir dari pernikahan yang sah walaupun secara agama saja anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya tetapi apabila pernikahan tersebut tidak sah maka nasabnya kepada ibunya saja. Menentukan nasab dilihat dari kapan anak itu dilahirkan. Misalnya, orang tuanya melakukan hubungan suami isteri sebelum terjadinya pernikahan kemudian hamil maka untuk menentukannya dilihat kapan anak itu lahir. Apabila setelah menikah dan anak itu lahir tidak lebih dari enam bulan setelah orang tuanya menikah maka anak tersebut dinasabkan ke ibunya dan status anaknya disebut anak zina. Sedangkan apabila anak tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan dari orang tuanya menikah maka anak tersebut dinasabkan ke ayahnya.<sup>112</sup>

### 3. Identitas Informan III

Nama : Sarmiji Asri S.Ag.,MHI

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen Tetap (PNS) UIN Antsari Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 35 No. 10 Gg. Inayah Banjarmasin

Menurut informan III berpendapat tentang definisi dan kriteria dari nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah.

Menurut informan gambaran nikah fasid itu banyak. Contohnya, tidak jelasnya status mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, sesuai dengan kasus

---

<sup>112</sup>Drs. K. H. Syakerani Naseri. Pensiunan Kemenag. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 15 Agustus 2020

yang dijelaskan penulis, informan mengatakan pernikahan tersebut memang benar fasid karena keterikatan dan tidak diketahui kejelasan *iddah* nya. Selain itu tidak jelas nya wali juga termasuk kedalam nikah fasid. Dalam suatu pernikahan wali menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut karena wali termasuk dalam rukun nikah. Harus kita ketahui terlebih dahulu urutan wali dalam pernikahan apakah pada saat perempuan ini hendak menikah ayah kandungnya masih ada atau tidak kalau masih ada berarti tidak boleh dan tidak berhak wali yang lain menjadi wali perempuan tersebut harus ayah kandungnya sendiri yang menjadi wali kecuali ayah nya enggan untuk menikahkan perempuan tersebut dengan beberapa alasan maka bisa meminta wali hakim untuk menjadi walinya.

Menurut informan kasus yang di gambarkan penulis bisa dikatakan fasid dengan alasan menikahi perempuan yang tidak jelas, baik itu tidak jelas perceraianya dengan suami pertama atau *iddahnya*. Tetapi jika jelas bahwa perempuan itu sudah benar-benar bercerai dan sudah melewati masa *iddah* nya maka jelas itu tidak fasid walaupun menikah di bawah tangan. Menurut informan nikah di bawah tangan itu tidak fasid tetapi tidak sah karena melanggar hukum syariat yang di dalamnya ada hukum pemerintah. Nikah dibawah tangan ada yang mengatakan sah-sah saja ada juga yang mengatakan tidak sah dengan berbagai alasan masing-masing. Informan termasuk yang tidak sependapat dengan nikah di bawah tangan dengan alasan bahwa dalam peraturan Undang-Undang kita dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan. Selama peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan hukum agama maka peraturan pemerintah itu termasuk hukum syariat atau hukum fiqih. Misalnya, kita disuruh untuk nikah resmi,



mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) keuntungannya adalah supaya tercatat, mendapatkan buku nikah, dan mudah untuk membuat akta kelahiran anak dicatat sipil. Tetapi jika sebaliknya tidak tercatat maka menjadi mudharat bagi isteri dan anaknya. Terkait Q.S. An-Nisa: 59

Informan mengatakan bahwa ayat tersebut mengajak kita untuk mentaati pemimpin yaitu *ulil amri* yang mana di Indonesia dalam pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut informan nasab anak yang lahir dari pernikahan fasid itu disebabkan ke ibunya saja dengan alasan status orang tua nya yang tidak jelas. Karena informan tidak sependapat dengan nikah di bawah tangan dan pernikahan fasid dengan alasan tidak jelas maka status anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak jelas tetapi informan mengatakan status anaknya adalah anak ibunya dan disebabkan kepada ibunya. Dengan begitu apabila ayahnya meninggal maka anak tersebut tidak berhak atas harta warisan dari ayahnya. Begitupun dengan perwalian apabila anak tersebut perempuan maka ayahnya tidak berhak menjadi wali pada saat anak tersebut ingin menikah.<sup>113</sup>

#### 4. Identitas informan IV

Nama : H. Muhammad Irfani, S.PdI, SH.

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

Pekerjaan : Guru Agama

---

<sup>113</sup>Sarmiji Asri S.Ag.,MHI. Dosen Tetap (PNS) UIN Antsari Banjarmasin. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 17 Agustus 2020

Alamat : Jl. Pinang No. 85 B Rt. 10 Pekapuran Raya Banjarmasin

Informan IV berpendapat tentang nikah fasid adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya tidak terpenuhi menurut Madzhab yang lain. Menurut empat Imam Madzhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi berbeda-beda menjelaskan mengenai rukun nikah. Contohnya pendapat Imam Syafi'i yang kita pakai di Indonesia rukun nikah itu yaitu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Apabila terpenuhi kelima rukun tersebut maka sah pernikahannya, dan apabila tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut misalnya kurang nya wali dan pendapat Imam lain membolehkan maka nikah nya disebut fasid atau rusak. Informan menambahkan kriteria nikah fasid adalah tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Gambaran nikah fasid menurut informan yang pertama adalah bermasalah di wali nikah. Ada Madzhab lain yang tidak menyebutkan adanya wali dalam pernikahan seperti Madzhab Hanafi membolehkan pernikahan seorang gadis atau janda tanpa wali tetap terlaksana dan di anggap sah. Namun, Madzhab Hanafi mensyaratkan pernikahan tanpa wali apabila memenuhi syarat bagi wanita yang sudah baligh dan berakal, mahar yang patut, sekufu dan merdeka. Selain itu saksi dalam pernikahan empat Imam Madzhab juga berbeda pendapat yaitu Imam Malik yang tidak mewajibkan adanya saksi dalam pernikahan tetapi cukup dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Informan menjelaskan di Indonesia memakai Madzhab Imam Syafi'i dan sudah jelas mengenai rukun dan persyaratan nikah bahwa rukun tersebut ada lima yaitu mempelai laki-laki,

mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab qabul. Apabila tidak terpenuhi maka fasid atau rusaklah pernikahan itu.

Informan mengatakan nikah *sirri* atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila memenuhi rukun dan syaratnya dapat dikatakan sah menurut syariat Islam tetapi tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menjelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Informan menjelaskan kebanyakannya di masyarakat kita nikah *sirri* ini syarat dan rukun nikahnya banyak tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kefasidan dalam pernikahan. Informan tidak setuju dengan adanya nikah *sirri* ini karena menurut informan banyak mudharatnya bagi perempuan yang dinikahi secara *sirri* yaitu hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*. Informan menambahkan hadis dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW., bersabda yang artinya:

“Syiarkanlah nikah ini dan adakanlah di mesjid-mesjid, dan pukulah untuknya rebana-rebana.” (HR. Ahmad dan Tarmidzi, Hadits Hasan).

Berdasarkan hadis diatas makna syiarkanlah itu maksudnya di tulis atau dicatat supaya orang lain mengetahui pernikahan tersebut dan jangan sampai menikah sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan kasus yang di jelaskan penulis informan mengatakan benar itu nikah fasid, karena negara kita memegang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Imam Syafi,i yang mana rukun dan persyaratannya sudah jelas.

Informan menambahkan kasus tersebut lebih dari fasid tetapi bathil dikarenakan masih adanya keterikatan. Terkait Q.S. Al- Baqarah: 228

Informan mengatakan status anak yang lahir dari pernikahan fasid anak tersebut tidak sah dikarenakan keterikatan ibunya dengan suami pertamanya. Dan nasab anak tersebut dinasabkan ke ibunya dan apabila ayahnya meninggal maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.<sup>114</sup>

#### 5. Identitas Informan V

Nama : H. Ibnu Arabi, M. Ag

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari

Alamat : Jl. A. Yani km. 5 Gg. Karya Baru Rt. 24 No. 37 Banjarmasin

Menurut informan V nikah fasid adalah nikah yang prosesnya memang ada, tetapi setelah proses itu terjadi dan di benarkan oleh para pihak yang melakukannya yaitu ada wali, saksi, dan para mempelai yang mana dikemudian hari setelah ditinjau ternyata ada kecacatan atau kerusakan baik cacat di rukun ataupun syaratnya.

Dalam sejarah pernikahan antara syarifah dengan utsman dan Syarifah dengan abdul wahab bugis yang mana pertama dinikahkan oleh Arsyad Albanjari di Mekkah, kemudian di kampung halaman ternyata Syarifah juga di nikahkan dengan Utsman maka nikah yang kedua itu di batalkan dan pernikahan yang kedua di sebut fasid atau tidak sah.

---

<sup>114</sup>H. Muhammad Irfani, S.PdI, SH. Guru Agama. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 19 Agustus 2020

Gambaran nikah fasid yang lain adalah menikahi saudara kandung. Terkait Q.S. An-Nisa:23. Ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang masih dalam hubungan darah.

Nikah di bawah tangan menurut informan itu dualisme yaitu ada dua pendapat. Kalau dalam pandangan fiqih selama memenuhi rukun dan syarat nikah itu sah pernikahannya. Tetapi ketika diatur dalam hukum perundangan baik itu Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata itu di anggap sebagai kriminal. Karena di anggap sudah melanggar peraturan pemerintah yang ada dan merugikan salah satu pihak. Sehingga dalam hukum positif pernikahannya dianggap tidak sah.

Seperti kasus yang di jelaskan penulis, informan mengatakan bahwa benar putusan hakim yang di keluarkan oleh pengadilan tersebut bahwa pernikahan itu fasid karena si perempuan itu tidak bisa memberikan bukti cerainya yang jelas kepada hakim di pengadilan. Karena hakim di pengadilan memakai Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum nya maka benar apabila mengatakan pernikahan tersebut fasid.

Informan mengatakan kalau tidak memenuhi syarat formal maka nikahnya tidak sah atau batal dan konsekuensinya anak yang lahir tidak disebabkan keayah biologisnya tetapi ke ibunya. Sedangkan status nya dalam fiqih ada aturan untuk menentukan status anak. Yaitu, apabila anak itu lahir sebelum 6 bulan dari ia menikah maka status anak tersebut adalah anak zina atau bukan anak sah dari pasangan tersebut. tetapi apabila anak itu lahir setelah 6 bulan

maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya dan ia berhak atas hak-haknya seperti perwalian dan warisan. Berdasarkan kasus yang dijelaskan penulis informan membenarkan kefasidan dan kecacatan dari nikah fasid sehingga status anak yang dilahirkan juga tidak sah dan disebut anak zina.<sup>115</sup>

#### 6. Identitas Informan VI

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA.

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda Rt. 026 No.083 Banjarmasin

Menurut informan VI pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan Fasid itu artinya batal atau tidak sah. Yaitu pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya atau karena ada penghalang lain yang menyebabkan nikahnya fasid. Bilamana dalam suatu akad tidak dinilai sah itu berarti fasid atau batal. Biasanya permasalahan nikah fasid ini yang sering terjadi adalah bermasalah di wali nikahnya. Ada terjadi disuatu daerah pada saat akad nikah walinya tidak hadir dan akhirnya dinikahkan oleh penghulu atau wali hakim di bawah tangan maka nikahnya bisa dikatakan fasid. Selain itu ada juga kasus menikahi saudara kandung itu juga termasuk nikah fasid maka batal atau tidak sah nikahnya. Terkait pada Q.S. An-Nisa: 22-23.

---

<sup>115</sup>H. Ibnu Arabi, M. Ag. Dosen UIN Antasari. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 24 Agustus 2020

Dalam kitab fiqih al-Madzahib al-Arba'ah itu dikatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah.

Nikah di bawah tangan tidak termasuk nikah fasid bahkan berbeda dari nikah fasid, nikah di bawah tangan sah saja asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi tidak tercatat di hukum negara. Termasuk nikah fasid yaitu menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 40 bahwa tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Sesuai dengan kasus yang diteliti penulis informan mengatakan itu benar nikah fasid dan tidak sah nikahnya. Nikah fasid ini akan menimbulkan ketidak tentraman antara suami dan isteri karena rumah tangga yang diharapkan menjadi penyempurna agama ternyata ada kecacatan di dalamnya. Terkait Q.S. Ar-Rum: 21.

Nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya dinasabkan ke ibunya saja karena pernikahannya yang fasid dan tidak sah maka status anaknya juga tidak sah.<sup>116</sup>

#### 7. Identitas Informan VII

Nama : H. Rusydi, Lc.

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>116</sup>Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA. PNS. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 26 Agustus 2020

Alamat :Jl. Bumi Mas Raya No.9 Rt.7 Pemurus Baru Banjarmasin  
Selatan

Menurut informan VII nikah fasid adalah nikah yang rukun dan syaratnya berbeda pendapat di antara para Ulama terkenal yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Misalnya, salah satu rukun nikah yaitu saksi ada Ulama yang mengatakan boleh nikah tanpa adanya saksi. Ada juga Ulama yang mengatakan boleh menikah tanpa adanya seorang wali. Tetapi Informan mengatakan kita di Indonesia kebanyakan orang memegang pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan adanya saksi dan wali dalam pernikahan. Maka apabila salah satu diantara rukun dan syarat yang ada tidak terpenuhi maka nikahnya fasid. Terkait dengan hadis yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi SAW., bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka bathil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali.” (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Beliau mengatakan, tidak ada hadits yang shahih penyebutannya dua orang saksi kecuali hadits ini.)”

Dari hadits ini beliau menyimpulkan bahwa pernikahan itu harus ada wali dan saksi dalam pernikahan. Dan apabila tanpa kedua itu maka nikahnya dikatakan lebih dari fasid yaitu bathil.

Sedangkan nikah di bawah tangan informan mengatakan tidak termasuk nikah fasid. nikah di bawah tangan sah-sah saja apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum agama dan dalam hukum positif tidak tercatat serta tidak mempunyai bukti. Sedangkan nikah fasid tidak bisa dikatakan sah pernikahannya karena kurangnya salah satu rukun dan syaratnya.



Berdasarkan kasus yang diceritakan penulis, informan mengatakan itu lebih dari nikah fasid tetapi bathil nikahnya dan statusnya menjadi tidak sah, karena masih adanya keterikatan dengan suami pertama dan juga tidak diketahui apakah dia sudah menyelesaikan iddahnya atau tidak. Kalau masih dalam masa iddah maka pernikahan yang kedua itu rusak atau cacat dan lebih baik di batalkan dan apabila tetap terjadi maka akan berdampak buruk terhadap anak yang dilahirkan.

Berdasarkan kasus tersebut maka jelas nikahnya tidak sah menurut informan dan nasab anaknya hanya ke ibunya saja, apabila anak tersebut perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi walinya dan anak tersebut juga tidak bisa menjadi ahli waris dari ayahnya karena statusnya secara hukum bukan anak ayahnya.<sup>117</sup>

#### 8. Identitas Informan VIII

Nama : Habib Ali Hasan Alkaff

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : Alumni Darul Mustofa Tarem Hadramaud

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pangeran Samudera No. 12 Rw.8 Rt.15 Samping Mesjid

Nor Banjarmasin

Menurut informan VIII nikah fasid terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian pernikahan/ perkawinan menurut hukum Islam secara eksplisit di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah: “Perkawinan menurut hukum

---

<sup>117</sup>H. Rusydi, Lc. Wiraswasta. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 28 Agustus 2020

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah Swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan Sedangkan istilah fasid atau istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Akad nikah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mani') biasa disebut akad fasid dan boleh pula disebut akad batal.

Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah ushul fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Fasid dan batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti fasid atau batal. Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab *فسدا*, *يفسد*, *فسد* yang berarti rusak. Jadi, nikah fasid adalah pernikahan yang rusak atau cacat karena tidak memenuhi segala syarat atau rukunnya.

Dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah yang artinya:

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.

Batalnya akad nikah juga disebut dengan fasakh nikah. Fasakh nikah menurut pendapat Ulama adalah, bahwa memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antar suami isteri. Untuk menjelaskan

tentang pembatalan nikah yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 22-23. Juga sabda Rasulullah SAW., yang artinya:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal.” ( HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Informan mengatakan bahwa para ahli hukum Islam dikalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa nikahul fasid ada dua bentuk, yaitu (1) yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, nikah ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, susuan, atau menikahi isteri kelima sedangkan isteri keempat masih dalam iddah. (2) yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam, seperti nikah waktu ihram, nikah sirri.

Dikalangan Madzhab Imam Syafi'i nikahul fasid itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara'.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat baik karena kurangnya rukun dan syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah agar pernikahan tersebut tidak terlaksana. Jika mengetahui setelah akad nikah dilangsungkan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang.

Beliau juga mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal Istilah “kawin dibawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah kawin dibawah

tangan atau sirri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nikah di bawah tangan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sepanjang tidak ada motif sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudarat atau resiko berat bagi pelakuknya khususnya pihak wanita dan keluarganya. Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.

Informan mengatakan kasus yang diceritakan penulis itu jelas termasuk fasid karena dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pernikahan dalam kasus ini sangat jelas sekali melanggar larangan karena wanita yang bersangkutan (janda tersebut) masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

Hukum status anak mengenai hukum yang berkaitan dengan pernikahan yang fasid, jika pernikahan ini dilakukan atas dasar ketidaktahuan atau keliru (syubhat), maka para Ulama bersepakat tentang wajibnya *iddah* dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina. Kaidah yang ditetapkan para Ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan dia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Dalil penjelasan para Ulama mengenai status hukum anak dari pernikahan fasid ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 76, yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”.

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa ketika terjadi nikah fasid, konsekuensi hukum yang terjadi:

1. Ikatan nikah dibubarkan.
2. Wanita wajib menjalani masa *iddah*, 3 kali haid.
3. Anak tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, sebagaimana layaknya anak kandung.

Kemudian jika ternyata kedua belah pihak mengetahui kebatilan pernikahannya dan tetap nekat untuk menikah maka keduanya dianggap telah berzina dan melakukan dosa besar, bahkan harus ditegakan hukum had atas keduanya karena telah melakukan perzinaan. Dan jika ternyata pernikahan

tersebut membuahkan anak maka sang anak dinisbahkan kepada ibunya, dan tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya karena merupakan anak zina.<sup>118</sup>

#### 9. Identitas Informan IX

Nama : Rahmana Abdurrahman, M. Fil

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S2 IAIN Antsari BANjarmasin

Pekerjaan : PNS

Alamat : Sungai Jingah Rt.1 No. 10

Menurut informan IX nikah fasid adalah nikah yang cacat atau rusak secara hukum negara. Fasid secara hukum negara itu dikarenakan ketika mengajukan keinginan untuk menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) ternyata data yang diajukan itu palsu atau kurang dari persyaratan yang ada sehingga menyebabkan pernikahan itu disebut fasid. Misalnya, pemalsuan data umur dan pemalsuan nama. Dalam hukum agama yaitu fiqih apabila kurang persyaratan dan rukunnya itu nikahnya harus di fasakh (dibatalkan). Misalnya, menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah dengan pria lain itu harus di batalkan.

Nikah di bawah tangan secara hukum negara itu bisa dikatakan fasid karena tidak memenuhi administrasi negara. Sedangkan secara agama apabila memenuhi rukun dan syaratnya maka nikah nya sah-sah saja. Akan tetapi menurut informan sebagian nikah di bawah tangan atau sirri itu terjadi karena tidak ada

---

<sup>118</sup>Habib Ali Hasan Alkaff. Wiraswasta. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 2 September 2020

wali. Nasab anak dari nikah di bawah tangan ini dinasabkan ke ibunya tidak bisa di nasabkan ke ayahnya.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan penulis, informan mengatakan itu benar nikah fasid bahkan lebih dari nikah fasid yaitu bathil karena menikahi perempuan yang masih ada ikatan dengan pria lain dan pernikahannya harus di fasakh. Memfasakh artinya membatalkan pernikahan dengan beragam alasan. Terkait Q.S. An-Nisa/23-24.

Status anak dari pernikahan di atas kalau fasid secara hukum negara maka anaknya sah-sah saja hanya saja tidak mempunyai bukti otentik seperti akta kelahirannya. Tetapi jika lebih dari fasid yaitu bathil maka anak itu disebut anak zina maka statusnya menjadi tidak sah dan nasab anaknya dinasabkan ke ibunya.<sup>119</sup>

#### 10. Identitas Informan X

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS Kemenag Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari III No. 150 Rt.42Kel. Telaga  
Biru Kota Banjarmasin

Menurut informan X nikah fasid adalah nikah yang apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Apabila persyaratan yang tidak terpenuhi maka pernikahannya di sebut nikah syubhat. Maka dari itu kriteria nikah fasid adalah

---

<sup>119</sup>Rahmana Abdurrahman, M. Fil. PNS. Pedoman Wawancara. 4 September 2020

salah satu dirukunnya ada kecacatan (fasid). Contohnya, kita sudah mengetahui dalam fiqih dan Undang-Undang bahwa rukun nikah ada 5 yaitu: calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab qabul. Ketika melaksanakan pernikahan dan salah satu rukun tersebut ada kekurangan misalnya, wali nikah yang paling berhak menikahkan adalah ayah kandungnya namun ada terjadi kasus di suatu daerah yang menikahkan bukan wali ayah kandungnya tetapi menyewa orang lain untuk dijadikan walinya maka dari itu nikahnya fasid. Selain itu menikahi saudara sesusuan yang lama tidak bertemu kemudian setelah terjadi pernikahan baru diketahui bahwa mereka adalah saudara sesusuan makadari itu nikah nya dibatalkan demi hukum dan dapat juga dikatakan pernikahan yang fasid.

Nikah di bawah tangan menurut informan tergantung keabsahannya. Sekarang ada isbat nikah yang mana setau informan agak rumit karena yang pertama ditanyakan kapan terjadinya nikah di bawah tangan tersebut, apakah walinya sudah benar saksinya juga saksi yang tepat. Apabila sudah terpenuhi rukun dan persyaratannya maka nikah di bawah tangan dianggap sah, kecuali apabila ada kecacatan di antara salah satu rukunnya tadi maka dapat dikatakan nikah di bawah tangan tadi fasid.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan penulis informan mengatakan itu nikah fasid tetapi kalau secara hukum fiqih tidak fasid karena itu perlu ditinjau ulang apakah si isteri itu menikah lagi dengan perceraian di bawah tangan. Apabila si isteri itu menikah setelah dicerai suami pertamanya dibawah tangan lalu menikah lagi tanpa menjalankan masa iddah maka nikah nya dapat dikatakan



fasid. Sedangkan menurut hukum negara yang mana pernikahannya tidak sah karena tidak mempunyai bukti secara otentik yaitu akta cerainya.

Anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena menurut informan putusan hakim pengadilan mengikat maka anak yang lahir tersebut statusnya sah dan dinasabkan kepada ayah pertamanya walaupun sebenarnya ayah biologisnya adalah ayah yang kedua ini menurut fatwa dari timur tengah. Dalil terkait kasus tersebut informan menyebutkan dalam satu hadis yang artinya:

“Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya: tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak).” (HR. Bukhari, No. 6749 dan Muslim, No. 1457)

Di Indonesia apabila terjadi kasus seperti itu maka isteri tadi harus menyelesaikan perceraian ke pengadilan terlebih dahulu kemudian setelah keluar akta cerai dan setelah habis masa iddah nya lalu mengajukan isbat nikah lagi ke pengadilan dengan suami keduanya. Apabila diterima maka anak tersebut bisa di akui. Tetapi apabila sebaliknya yaitu permohonan isbat nikah ditolak maka mengajukan lagi permohonan asal usul anak ke pengadilan untuk dapat di akui anak tersebut.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>H. Asfiani Norhasani, Lc. PNS Kemenag Kota Banjarmasin. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 8 September 2020

### Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

No	Informan	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
1	H. Uria Hasnan, Lc, MA.	Menurut Informan I, nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara hukum fiqih. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan status anak tidak sah.	Nikah Fasid terbagi dua yaitu, nikah fasid menurut hukum agama yaitu pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan hukum positif yaitu pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah di atur oleh negara.	Al- Qur'an Surah Al-Ahzab: 5
2.	Drs. K. H. Syakerani Naseri	Menurut Informan II, nikah fasid adalah nikah yang rusak dengan alasan tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan status anaknya adalah sah	Dalam fiqih status anak ditentukan apabila anak itu lahir setelah 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka anak sah. tetapi jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka statusnya bukan anak yang sah.	Hadist Rasulullah saw tentang wali (H.R. Khamsah)  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1&2.
3	Sarmiji Asri S.Ag.,MH I	Menurut informan III berpendapat tentang definisi dan kriteria dari nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan status anak hanya dinasabkan ke ibunya.	Karena tidak jelas status orang tuanya, baik itu tidak jelas perceraianya dengan suami pertama atau <i>iddahnya</i> , maka anak yang dilahirkan hanya bisa dinasabkan ke ibunya saja.	Al- Qur'an Surah An-Nisa: 59

No	Informan	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
4	H. Muhammad Irfani, S.PdI, SH.	Informan IV berpendapat tentang nikah fasid adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya tidak terpenuhi menurut Madzhab yang lain karena menurut 4 Madzhab berbeda-beda menjelaskan mengenai rukun dan syarat nikah. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan Status anak tidak sah	Karena di Indonesia memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi'i yang mana mengharuskan terpenuhinya semua rukun dan syarat nikah. Status anak tidak sah karena keterikatan ibunya dengan laki-laki lain.	Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 228  Hadis dari Aisyah R.A. tentang dianjurkannya untuk memberitahukan sebuah pernikahan. HR. Ahmad dan Tarmidzi, Hadits Hasann
5	H. Ibnu Arabi, M. Ag	Menurut informan V nikah fasid adalah nikah yang prosesnya memang ada, tetapi setelah proses itu terjadi dan di benarkan oleh para pihak yang melakukannya yaitu ada wali, saksi, dan para mempelai yang mana dikemudian hari setelah ditinjau ternyata ada kecacatan atau kerusakan baik cacat di rukun ataupun syaratnya. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan status anak tidak sah	Fasid secara negara atau dianggap melanggar peraturan pemerintah sehingga menyebabkan status anak nya tidak sah.	Al-Qur'an Surah An-Nisa:23
6	Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA.	Menurut informan VI Pernikahan fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya atau karena ada penghalang lain yang menyebabkan nikahnya fasid. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan status anak tidak sah dan hanya dinasabkan ke ibunya	Karena dalam KHI tidak di perbolehkan menikahi wanita yang masih terikat dengan pria lain dan wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.	Al-Qur'an Surah An-Nisa: 22-23 Dan Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21.  Undang-Undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

No	Informan	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
7	H. Rusydi, Lc.	Menurut informan VII nikah fasid adalah nikah yang rukun dan syaratnya berbeda pendapat di antara para Ulama terkenal yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan bahwa Status anak nya tidak sah dan dinasabkan ke ibunya.	Nikah fasid adalah nikah yang rukun dan syaratnya berbeda pendapat di antara para Ulama terkenal. Yaitu Ulama empat Madzhab. Di Indonesia kebanyakan orang memegang pendapat Imam Syafi'i, yaitu mengharuskan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. apabila tidak terpenuhi maka nikahnya dikatakan fasid.	Hadits tentang wali yang diriwayatkan oleh (H.R. Ibnu Hibban).
8	Habib Ali Al-Kaff	Menurut informan VIII nikah fasid terdiri dari dua kata yaitu "nikah" dan "fasid" pengertian nikah yang tertuang dalam KHI Pasal 2 dan fasid atau istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan bahwa status anak dikatakan sah dan dinasabkan kepada ayah biologisnya.	Apabila pernikahan dilakukan atas dasar ketidak tahuan atau keliru ( <i>syubhat</i> ), maka para Ulama sepakat tentang wajib iddah dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina. Kaidah yang ditetapkan para Ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan dia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya	Al-Qur'an An-Nisa ayat 22-23.  Hadits tentang wali (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)  Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

No	Informan	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
9	Rahmana Abdurrahman, M. Fil	Menurut informan IX nikah fasid adalah nikah yang cacat atau rusak secara hukum negara. Berdasarkan kasus yang di jadikan objek penelitian penulis Ulama mengatakan bahwa Status anak tidak sah.	Fasid secara hukum negara itu dikarenakan ketika mengajukan keinginan untuk menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) ternyata data yang diajukan itu palsu atau kurang dari persyaratan yang ada sehingga menyebabkan pernikahan itu disebut fasid. berdasarkan kasus yang ada pernikahannya dianggap lebih dari nikah fasid yaitu nikahnya dianggap bathil karena menikahi perempuan yang masih ada ikatan dengan pria lain sehingga status anaknya dianggap tidak sah.	Al- Qur'an Surah An-Nisa: 23-24
10	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Menurut informan X nikah fasid adalah nikah yang apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi Status anak sah dinasabkan kepada ayahnya terdahulu	Berdasarkan hadits yang dijadikan dasar hukum dan karena putusan hakim pengadilan yang mengikat.	Hadits tentang nasab anak (HR. Bukhari, No. 6749 dan Muslim, No. 1457)

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian**

### C. Analisis Data

Informan yang dimaksud penulis adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang dan seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian. Ulama yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Ulama yang terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin, berpendidikan minimal S-1, perpekerjaan dalam bidang keagamaan atau masih dalam ruang lingkup keislaman dan bertempat tinggal di Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian tentang status anak dari nikah fasid.

Menurut 10 Ulama Kota Banjarmasin yang sudah memberikan persepsinya atau jawaban tentang pengertian dan dasar hukum serta alasan status anak dari nikah fasid, mereka berbeda pendapat memberikan pandangan tentang status anak dari nikah fasid.

Setelah penulis dapat mengumpulkan data dari bab-bab terdahulu telah menguraikan tentang apa dan bagaimana persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid, selanjutnya pada bagian ini penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini, yakni tentang “persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid”.

## **1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Anak dari Nikah Fasid**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap 10 orang informan, penulis menemukan 2 variasi persepsi dikalangan Ulama Kota Banjarmasin, kedua variasi persepsi tersebut antara lain:

- a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status anak sah yaitu nomor II, VIII dan X. Ulama yang mengatakan status anak sah adalah apabila orang tuanya melakukan pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya sesuai syariat Islam maka nikahnya dapat dikatakan sah dan anaknya juga dikatakan sah. Selain itu apabila memang terjadi nikah yang fasid tetapi tidak disadari oleh para pihak kefasidannya atau keliru (syubhat). maka para Ulama sepakat tentang wajib iddah dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina. Kaidah yang ditetapkan para Ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan statusnya dapat dikatakan sah.
- b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status anak tidak sah yaitu nomor I, III, IV, V, VI, VII, dan IX. Ulama yang mengatakan status anak tidak sah beralasan karena dianggap ibunya masih terikat dengan suaminya terdahulu dan juga tidak diketahui kejelasan talaknya dan iddahnyanya maka anak yang lahir dari pernikahan keduanya tersebut dianggap tidak sah.

Nasab anak yang lahir dari perkawinan yang fasid apabila anak tersebut lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan apabila anak tersebut lahir setelah 6 bulan dari perkawinan orang tuanya maka anak tersebut dilahirkan kepada ayah biologisnya.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal wajar karena para informan yang memberikan informasi terhadap penelitian penulis memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan keterangan yang termuat dalam landasan teori, penulis beranggapan bahwa hal-hal yang mempengaruhi persepsi Ulama adalah faktor internal (dalam diri informan sendiri) dan eksternal (latar belakang keluarga maupun pendidikan informan).

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi Ulama Kota Banjarmasin, yang mana setiap Ulama memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.

Ulama Kota Banjarmasin memberikan persepsi yang berbeda-beda mengenai kasus yang sama yaitu tentang status anak dari nikah fasid dan alasan serta dasar hukumnya juga berbeda berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu latarbelakang dan ilmu pengetahuan Ulama dalam memberikan persepsi tersebut. Sesuai dalam landasan teori yang di jelaskan bahwa faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsikan suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau



kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

## **2. Alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Anak dari Nikah Fasid**

### **a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status anak sah.**

Ada 3 informan yang menyatakan status anak sah, yaitu informan II, VIII dan X dalam memberikan persepsi dan alasan serta dasar hukum ketiga informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut ketiga informan tersebut mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi mengenai nikah fasid yaitu nikah yang cacat atau rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat nikah.

Setelah dianalisis, penulis tidak sependapat dengan pendapat ketiga Ulama tersebut jika mengatakan bahwa definisi nikah fasid itu karena tidak terpenuhi rukunnya atau cacat dirukun nikah. Karena menurut penulis nikah fasid itu adalah nikah yang tidak terpenuhi syarat-syarat nikah menurut syariat Islam. Sedangkan apabila rukun yang tidak terpenuhi maka itu disebut nikah bathil. Apabila terjadi nikah bathil dan nikah fasid maka nikahnya harus di batalkan (fasakh).

Berdasarkan *maqashid al-syariah* Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh

perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dîn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.<sup>121</sup>

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 22 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya disebut batal dan statusnya sama dengan nikah yang fasid yaitu tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan 71.

Dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* yang artinya:

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.<sup>122</sup>

Berdasarkan dalil tersebut diatas maka jelas bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya bukan rukunnya dan hukunnya sama yaitu tidak sah.

Salah satu gambaran yang diberikan informan tentang nikah fasid adalah nikah tanpa adanya wali atau tidak memakai wali yang tepat, dalil yang dipakai Ulama tersebut adalah hadis Rasulullah SAW., :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>123</sup>

<sup>121</sup>Beni Ahmad Saebani, Op. Cit., hlm. 23-37

<sup>122</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah Juz IV*, (Beirut:Darul Fikri, 1982), hlm.

Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali". (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555)<sup>124</sup>

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW., diatas jelas bahwa tidak ada pernikahan tanpa adanya wali dan pernikahan yang tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Penulis sependapat dengan dalil tersebut karena dalam pernikahan wali itu memang sangat penting.

Penulis menambahkan gambaran yang dimaksud nikah fasid yaitu seseorang yang melakukan akad nikah namun terdapat larangan pernikahan baik larangan yang selamanya ataupun bersifat sementara. Misalnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَّابَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

<sup>123</sup><https://assamarindy.wordpress.com/2012/07/03/wali-nikah/diakses> tanggal 27 november 2020.

<sup>124</sup>*Ibid.*,

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>125</sup>

Ayat tersebut sangat jelas mengharamkan menikahi perempuan-perempuan yang masih dalam hubungan darah. Ayat di atas juga menyatakan mengenai kepatutan dan hal-hal yang secara biologis tidak baik dilakukan dalam memilih pasangan dalam perkawinan. Dalam hal kepatutan, dengan jelas dikatakan bahwa tidak patut seorang laki-laki menikahi saudara sesusuan, ibu susu, mertua, anak tiri, maupun dua saudara pada saat yang sama. Sedangkan mengenai perkawinan di antara keluarga (misal saudara perempuan, bibi, dan keponakan) juga dilarang karena akan menimbulkan keturunan yang tidak baik.

Menurut informan II status anak dari nikah fasid adalah sah, karena apabila orang tuanya menikah segala rukun dan syaratnya terpenuhi maka sah dan anak yang lahir juga dikatakan anak sah.

Dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.”<sup>126</sup>

Setelah dianalisis penulis tidak sependapat dengan pendapat Ulama tersebut yang mana secara tidak langsung nikah sirri itu diperbolehkan dan seperti tidak ada dampaknya yang di dapat dari nikah sirri. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan jika kita cermati dalam Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa

---

<sup>125</sup>Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid kode, Transliterasai Per Kata, Terjemah Per Kata*,(Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 81

<sup>126</sup>Kementerian RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., *Op. Cit.*, hlm. 3

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti jelas bahwa pernikahan harus dicatatkan agar mendapatkan kekuatan dimata hukum.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapatkan keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih :

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah”

Berbicara tentang anak sah, erat kaitannya dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak sah. Menurut Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 42 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>127</sup>

Menurut informan VIII mengatakan status anak dari nikah fasid sah adalah karena pernikahan dilakukan atas dasar ketidak tahuan atau keliru (*syubhat*), maka para Ulama sepakat tentang wajib iddah dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina. Kaidah

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hlm. 14

yang ditetapkan para Ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan dia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan pendapat Ulama tersebut jika pelakunya yakin bahwa perkawinannya sah karena percaya kepada pendapat orang atau tidak mengerti, atau karena ia tidak mengetahui bahwa perkawinannya tidak sah. Ini berdasarkan isyarat dari Ibnu Qudamah mengenai perkawinan perempuan dalam masa idahnya yang mereka tidak mengetahui bahwa perkawinannya itu tidak sah atau karena ia tidak mengetahui hukum nikah dalam masa iddah.<sup>128</sup>

Ibnu Taimiyah berkata:

“Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan Ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya)”<sup>129</sup>

Menurut kesepakatan Ulama fiqih, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi Ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid tersebut, yaitu:

---

<sup>128</sup>Yuni Harlina, *Jurnal Hukum tentang Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, vol. Xiv No. 1 Juni 2014., hlm. 74

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 75

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang sudah balig dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan isterinya tidak bisa hamil.
- 2) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur) dan sejak hubungan suami isteri (menurut Ulama Hanafiyah).<sup>130</sup>

Menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf b, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan (mengenai batalnya perkawinan) mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak tetap menjadi anak kedua suami isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Ini berarti sejalan dengan pendapat Ulama fiqh di atas, bahwa nasab anak dari perkawinan yang batal, fasid, atau dibatalkan adalah kepada suami ibunya yang nikahnya batal, fasid, atau dibatalkan tersebut.

Menurut informan X yang mengatakan status anak sah karena menurut informan putusan hakim pengadilan mengikat maka anak yang lahir tersebut statusnya sah dan dinasabkan kepada ayah pertamanya walaupun sebenarnya ayah biologisnya adalah ayah yang kedua ini menurut fatwa dari timur tengah. Dalil terkait kasus tersebut informan menyebutkan dalam satu hadis yaitu:

---

<sup>130</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. (Jakarta: Gema Insani, 2007). Hlm. 32-37.

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللَّعَاهِرُ الْحَجَرُ<sup>131</sup>

“Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya: tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak).” (HR. Bukhari, No. 6749 dan Muslim, No. 1457)<sup>132</sup>

Menurut analisis penulis, penulis tidak sependapat dengan pendapat Ulama tersebut yang mana anak tersebut seharusnya dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dalil hukum yang digunakan informan sudah tepat tetapi kurang tepat jika pendapatnya mengatakan bahwa nasab anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang pertama sedangkan ayah biologisnya adalah suami yang kedua.

Yang dimaksud dengan kata *al-firasy* di sini adalah lelaki yang memiliki isteri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya. Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW., pernah bersabda:

الْوَالِدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ<sup>133</sup>

“Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami)”<sup>134</sup>

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah menyatakan:

“Ketika seorang wanita telah menjadi firasy, baik sebagai isteri atau budak wanita, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu menjadi milik pemilik firasy.”

Untuk memastikan bahwa anak adalah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan ada

---

<sup>131</sup><https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html> di akses tanggal 3 Desember 2020.

<sup>132</sup>*Ibid.*,

<sup>133</sup>HR al-Bukhari dalam *Kitabul Faraid, Bab al-Walad Lil Firasy Hurratan kanat au Amatan*, lihat Fathul Bari, Bab 12, hlm. 32

<sup>134</sup>*Ibid.*, hlm. 32



tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan anak yang sah atau tidak yaitu yang pertama adalah tempat tidur yang sah (*al-firasyus shahih*) maksudnya yaitu adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Kedua, pengakuan yaitu pengakuan dari ayahnya bahwa itu adalah benar-benar anaknya. Ketiga, adalah saksi yaitu ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, sebagai bukti apabila terjadi penolakan saksi sangat diperlukan karena saksi dapat memberikan bukti-bukti yang konkret.

b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status anak tidak sah

Ada 7 informan yang menyatakan status anak tidak sah, yaitu informan I, III, IV, V, VI, VII, dan IX dalam memberikan persepsi dan alasan serta dasar hukum keenam informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut informan I, III dan VI mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi tentang nikah fasid yaitu nikah yang tidak terpenuhi rukun dan syarat nikah secara hukum fiqih atau ada penghalang lain yang menyebabkan nikahnya fasid. Bilamana dalam suatu akad tidak dinilai sah itu berarti fasid atau batal.

Setelah dianalisis penulis tidak sependapat dengan pendapat Ulama yang mendefinisikan nikah fasid itu nikah yang tidak terpenuhi rukunnya. Karena nikah yang tidak terpenuhi rukunnya itu maka nikahnya batal atau disebut nikah bathil.

Abdurrahman al-Jaziry menjelaskan nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari nikah (kurang), dan batal disini adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya, sedangkan hukum nikah batal dan fasid adalah sama yaitu tidak sah keduanya.

Menurut informan IV dan VII terdapat kemiripan dalam memberikan definisi tentang nikah fasid yaitu nikah yang rukun dan syaratnya berbeda pendapat diantara para Ulama terkenal yaitu Ulama dalam 4 Madzhab. Ulama tersebut adalah Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Maksud dari berbeda pendapat tersebut ada Ulama Imam Madzhab yang membolehkan nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yaitu Hanafi dan Hambali tetapi Imam Madzhab lain mengharuskan ada 2 rukun tersebut.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan pendapat Ulama tersebut yang mana dalam 4 Imam Madzhab tersebut ada perbedaan pendapat. Pada Ulama Imam Madzhab bersepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam suatu pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab kabul. Seorang wali dan saksi pun harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, baligh,

berakal, dan seorang laki-laki. Para Ulama Madzhab bersepakat bahwa pernikahan harus ada akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara kedua mempelai.

Para Ulama Madzhab juga bersepakat bahwa nikah itu sah apabila dilakukan dengan redaksi *زَوَّجْتُ* (aku mengawinkan) atau *انْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar dan redaksi *قَبِلْتُ* (saya terima) atau *رَضِيْتُ* (saya ridho) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.<sup>135</sup>

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibbah* (penyerahan), *al-hilal* (penghalalan), *al-ibahah* (pembolehan) sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan) yang menunjukkan arti nikah.<sup>136</sup>

Dalam kitabnya *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai* sebagai berikut:

وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول<sup>137</sup>

“Adapun rukun nikah adalah *ijab* dan *qabul*.”<sup>138</sup>

Maksud dari pendapat Imam Madzhab di atas adalah nikah itu rukunnya hanya *ijab* dan *qabul*. Apabila sudah melaksanakan *ijab* dan *qabul* maka nikah nya sudah dapat dikatakan sah oleh pendapat Madzhab tersebut.

Menurut Madzhab Maliki dan Hambali bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentuknya.

---

<sup>135</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Basriepress. 1994), hlm. 13

<sup>136</sup>*Ibid.*, hlm.,13

<sup>137</sup>Al-Kasani *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, jilid 2, hlm. 229

<sup>138</sup>*Ibid.*, hlm. 229

Sementara itu, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *nikah* saja dan selainnya tidak sah.<sup>139</sup>

Dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun, mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki-laki dinyatakan tidak sah.<sup>140</sup>

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap isterinya (*dukhul*).

Sementara itu, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, menurut para Ulama' Madzhab bersepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya.<sup>141</sup>

Menurut analisis penulis, di Indonesia kebanyakan memakai Madzhab Syafi'i yang mengharuskan ada lima rukun agar nikah dapat dikatakan sah yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab dan qabul). Apabila tidak terpenuhi maka nikahnya dapat dikatakan bathil.

---

<sup>139</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm 14

<sup>140</sup>*Ibid.*, hlm. 18

<sup>141</sup>*Ibid.*, hlm.18-20

Selain itu salah satu informan menambahkan dalil hadis dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW., bersabda yang artinya:

“Syiarkanlah nikah ini dan adakanlah di mesjid-mesjid, dan pukulah untuknya rebana-rebana.” (HR. Ahmad dan Tarmidzi, Hadits Hasan).

Berdasarkan hadis diatas makna syiarkanlah itu maksudnya di tulis atau dicatat supaya orang lain mengetahui pernikahan tersebut dan jangan sampai menikah sembunyi-sembunyi.

Menurut informan V memberikan definisi nikah fasid ialah nikah yang prosesnya memang ada dan dibenarkan oleh para pihak yang melakukannya yaitu ada wali, saksi, dan para mempelai yang mana dikemudian hari setelah ditinjau ternyata ada kecacatan atau kerusakan baik cacat di rukun ataupun syaratnya.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan informan yang mengatakan bahwa nikah fasid memang prosesnya ada dan dibenarkan oleh para pihak yang melakukannya. Contoh dari nikah fasid ini adalah sesuai yang dijelaskan informan, dalam sejarah pernikahan antara Syarifah dengan Utsman dan Syarifah dengan Abdul Wahab Bugis yang mana pertama dinikahkan oleh Arsyad Albanjari di Mekkah, kemudian di kampung halaman ternyata Syarifah juga di nikahkan dengan Utsman maka nikah yang kedua itu di batalkan dan pernikahan yang kedua di sebut fasid atau tidak sah.

Penulis sependapat terhadap contoh dari nikah fasid tersebut, selain itu contoh dari nikah fasid menurut penulis adalah seseorang yang akan melakukan akad nikah namun terdapat larangan pernikahan baik larangan yang selamanya atau pun bersifat sementara. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40.

Menurut informan IX memberikan definisi nikah fasid adalah nikah yang cacat atau rusak secara hukum negara. Yaitu tidak terpenuhinya persyaratan dari negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Setelah dianalisis penulis tidak sependapat dengan pendapat Ulama tersebut, karena menurut penulis nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya secara hukum Islam. Sedangkan apabila rukun dan persyaratan secara negara tidak terpenuhi maka pelaku hanya tidak mendapatkan bukti-bukti secara outentik.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas menjelaskan tentang nikah fasid tetapi hanya membahas mengenai larangan perkawinan dan pembatalan perkawinan yaitu dalam Pasal 39- 44 dan Pasal 70-76.

Informan menambahkan dalil tentang nikah fasid dalam Q.S. An-Nisa: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَّابَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup> وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>142</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang masih dalam hubungan darah. Ayat di atas juga menyatakan mengenai kepatutan dan hal-hal yang secara biologis tidak baik dilakukan dalam memilih pasangan dalam perkawinan. Dalam hal kepatutan, dengan jelas dikatakan bahwa tidak patut seorang laki-laki menikahi saudara sesusuan, ibu susu, mertua, anak tiri, maupun dua saudara pada saat yang sama. Sedangkan mengenai perkawinan di antara keluarga (misal saudara perempuan, bibi, dan keponakan) juga dilarang karena akan menimbulkan keturunan yang tidak baik.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan dalil tersebut dan jelas bahwa tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan yang masih ada hubungan darah. Selain itu dalam Q.S. An-Nisa:24 juga menjelaskan bahwa:

→ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

<sup>142</sup> Alwasim, *Op. Cit.*, hlm. 81

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>143</sup>

Ayat diatas jelas bahwa seorang isteri yang ditalak harus menjalani masa iddah dengan tiga kali suci. *Quru'* dapat diartikan suci atau haid. Suami dapat merujuk kembali isterinya selagi masa iddah isteri belum habis. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya

Menurut informan I, V dan IX mempunyai kemiripan dalam memberikan alasan dan dasar hukum tentang status anak yang tidak sah dari nikah fasid tersebut. Karena nikahnya fasid secara negara atau dianggap melanggar peraturan pemerintah sehingga menyebabkan status anaknya tidak sah.

Setelah dianalisis penulis tidak sependapat jika status anak dikatakan tidak sah secara negara. Karena diatas sudah penulis jelaskan bahwa nikah fasid secara negara dan status anak fasid secara negara itu tidak ada. Yang mana apabila pernikahan tersebut tidak tercatat atau tidak mengikuti persyaratan dari pemerintah maka pelaku tidak akan mendapatkan bukti yang otentik dan tidak ada kekuatan dimata hukum.

Dasar hukum informan pertama adalah dalam Q.S. Al-Ahzab: 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika

---

<sup>143</sup>Alwasim, *Op.Cit.*, hlm. 82



kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>144</sup>

Dari tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung. Karena itu panggillah mereka dengan dinisbatkan kepada nama bapak kandung mereka sendiri, bukan bapak angkatnya. Panggilan demikian itulah yang secara syariat dinilai adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya jika kamu khilaf atau belum tahu hukum tentang hal itu, tetapi yang menimbulkan dosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu dengan menetapkan sesuatu yang batil.

Menurut informan III memberikan alasan dan dasar hukum tentang status anak yang tidak sah dari nikah fasid yaitu dengan alasan bahwa status orang tuanya yang tidak jelas baik tidak jelas pernikahannya ataupun iddahnya. Karena informan tidak sependapat dengan nikah di bawah tangan dan pernikahan fasid dengan alasan tidak jelas maka status anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak jelas tetapi informan mengatakan status anaknya adalah anak ibunya dan dinasabkan kepada ibunya. Secara tidak langsung menurut penulis informan mengatakan bahwa status anaknya adalah tidak sah.

Menurut analisis penulis, penulis tidak sependapat kalau anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Karena menurut penulis setiap anak yang lahir adalah

---

<sup>144</sup>*Ibid.*, hlm. 418

suci, Nabi SAW., bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قال النبي صلى هلا عليه و سلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه<sup>145</sup>

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.”<sup>146</sup>

Memelihara nasab merupakan bagian dari *Maqāsīd al-Syāri’ah darūriyyah* yang berkaitan dengan posisi keluarga (*nasl*). Sebab memelihara nasab anak adalah melalui proses menikah sehingga lahirlah anak yang sah. Sedangkan anak di luar nikah, maka disebut dengan istilah anak zina. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Rasulullah SAW., tersebut di mana anak pada dasarnya fitrah (suci) akan tetapi yang membuatnya menjadi anak majusi, nasrani, atau termasuk kategori anak zina bukanlah si anak tersebut, melainkan kedua orang tuanyalah.

Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan *almafhum al-mukhalafah*. Pemahaman ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi bayani, namun ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin saja tahu maksud Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pernyataan ‘Amru ibn al-‘Aş yang diriwayatkan Aḥmad ibn Ḥanbal dalam musnad-nya. Lalu pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama sehingga Ibn Rusyd menyatakan asing (*syazz*) pendapat ulama yang membolehkan hubungan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (ayah zina).

---

<sup>145</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al- Fiqh ‘ala al- Madzhab al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff dengan judul: *Fiqih Limam Adzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 389

<sup>146</sup>*Ibid.*, hlm 389

Seorang anak yang lahir kedunia tidak dibebani dosa orang tuanya, Allah berfirman dalam Q.S. al-An'am:164

.... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

“.....Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”<sup>147</sup>

Anak yang lahir diluar nikah atau anak yang lahir dari perkawinan yang fasid atau batalpun adalah anak yang tidak berdosa karena itu tidak ada anak yang lahir kedunia berstatus haram, seorang anak tidak dibebani dosa atau kesalahan orang tuanya, dosa dan kesalahan orang tuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya.

Menurut penulis seperti apapun pernikahan orang tuanya sah atau tidak sah status anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap anak kedua orang tuanya. Nasab anak tersebut baik dari pernikahan yang batal atau fasid atau dibatalkan adalah kepada suami ibunya yang nikahnya batal, fasid atau dibatalkan tersebut.

Menurut informan IV, VI, dan VII mempunyai kemiripan dalam memberikan alasan dan dasar hukum tentang status anak yang tidak sah dari nikah fasid. Status anak dikatakan tidak sah karena keterikatan ibunya dengan laki-laki lain atau masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan pendapat ulama tersebut, karena dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan

---

<sup>147</sup>Alwasim, *Op. Cit.* hlm. 150

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) seorang wanita yang tidak beragama islam.<sup>148</sup>

Dasar hukum tersebut jelas bahwa apabila terjadi pernikahan seperti diatas maka nikahnya fasid dan status nya tidak sah. Sama halnya dengan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah secara hukum. Tetapi Penjelasan para ulama mengenai status hukum anak dari pernikahan fasid ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 76, yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”<sup>149</sup>

Informan menambahkan dasar hukum lain yang informan gunakan yaitu

Q.S. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
 “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

<sup>148</sup>Kementerian RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. In Sinarsindo Art Design, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.* hlm. 350

<sup>149</sup>*Ibid.*, hlm.361

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>150</sup>

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa para isteri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali quru, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong-tidaknya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa iddah. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

Pada dasarnya pendapat para ulama, mereka dalam berpendapat tergantung alasan dan dasar yang digunakan ulama tersebut untuk meyakini sebuah keputusan hukum, bisa saja kesepuluh ulama tersebut berpendapat sama dengan catatan pendapat yang disetujui itu lebih kuat dasarnya dan alasan yang digunakan untuk memutuskan sebuah hukum tersebut.

---

<sup>150</sup> Alwasim, *Op. Cit.*, hlm. 36